BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika telah memiliki landasan hukum yang kuat, sistematis, dan berjenjang. Dimulai dari pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kesehatan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hingga Peraturan Presiden dan Peraturan BNN yang bersifat teknis-operasional. Secara normatif, pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip negara hukum, khususnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. BNN ditempatkan sebagai lembaga strategis yang memiliki kewenangan luas dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui struktur hingga tingkat daerah menunjukkan adanya upaya negara untuk mendekatkan pelayanan dan kebijakan kepada masyarakat. Meskipun kerangka regulasi telah komprehensif, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.
2. Peran BNN Kabupaten Kuningan dalam pencegahan tindak pidana narkotika menunjukkan fungsi yang strategis sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di tingkat lokal. Program-program seperti sosialisasi, penyuluhan, kampanye anti narkoba, serta pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) mencerminkan pendekatan preventif yang berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan analisis efektivitas hukum, pelaksanaan peran tersebut telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung secara maksimal. Meskipun secara normatif dan programatik BNN Kabupaten Kuningan telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan agar tujuan pencegahan narkotika dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Diharapkan Penguatan pengaturan peran BNN perlu diarahkan pada peningkatan implementasi yang lebih efektif melalui harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pemerintah perlu mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih spesifik terkait pencegahan narkotika sebagai turunan dari kebijakan nasional. Perlu dilakukan penguatan pengaturan teknis melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu P4GN di tingkat kabupaten yang memuat pembagian tugas yang jelas antarinstansi. Pemerintah daerah bersama BNNK harus menetapkan forum koordinasi rutin lintas sektor (minimal 1 kali per triwulan) yang melibatkan kepolisian, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah desa. Selain itu, perlu dibuat dashboard data terpadu berbasis digital untuk memantau program pencegahan, sehingga pengambilan kebijakan dapat berbasis data yang terukur dan *real-time*.
2. Pelaksanaan program pencegahan perlu diarahkan pada kegiatan yang lebih terukur dan berkelanjutan melalui program Desa Bersinar berbasis indikator kinerja, seperti target jumlah penyuluhan, tingkat partisipasi masyarakat, dan penurunan kasus. BNNK perlu meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan penyuluh narkoba minimal 2 kali dalam setahun serta memperluas jangkauan edukasi melalui kolaborasi dengan sekolah dan kampus (program edukasi rutin per semester). Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi layanan rehabilitasi berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation*) dengan sistem rujukan yang cepat dan mudah diakses.